

**RELASI KUASA DALAM KONSEP NUSYUZ: STUDI KITAB *I'ĀNAH AL-
ṬĀLIBĪN* PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AKHDAN AHMAD FIKRY

21103050039

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Diskursus nusyuz dalam fikih klasik kerap dinilai bias gender karena cenderung berfokus pada ketidaktaatan istri terhadap suami, sebuah pandangan yang juga terefleksi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* berfungsi sebagai sebuah mekanisme kekuasaan, dengan menggunakan analisis relasi kuasa Michel Foucault. Tujuannya adalah untuk membongkar bagaimana wacana fikih tentang nusyuz membentuk subjek dan mengatur tubuh istri melalui teknologi kekuasaan yang disipliner.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer adalah kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Abu Bakr Syaṭā al-Dimyāṭi, sementara data sekunder mencakup literatur relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah filsafat kritis dan konseptual dengan kerangka teori relasi kuasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *I'ānah al-Ṭālibīn* mendefinisikan nusyuz istri tidak hanya sebagai pelanggaran moral, tetapi sebagai sebuah teknologi kekuasaan. Aturan-aturan rinci mengenai larangan keluar rumah tanpa izin, penolakan hubungan badan, hingga ekspresi wajah berfungsi sebagai teknik disipliner yang ditujukan untuk menciptakan "tubuh yang patuh" (*docile body*) pada istri. Analisis Foucaultian mengungkap bahwa konsep ini merupakan produk dari jejaring kuasa/pengetahuan (*power/knowledge*), di mana pengetahuan fikih melegitimasi kontrol atas perilaku istri dan secara aktif memproduksi subjek istri nusyuz yang membutuhkan koreksi. Ketidadaan konsep yang sepadan bagi suami menunjukkan adanya relasi kuasa yang asimetris dan strategis, yang bertujuan untuk menormalkan subordinasi perempuan dan melanggengkan tatanan patriarki dalam institusi pernikahan.

Kata Kunci: Nusyuz, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Relasi Kuasa, Foucault

ABSTRACT

The discourse on nusyuz in classical *fiqh* is often considered gender-biased as it predominantly focuses on a wife's disobedience to her husband, a perspective also reflected in Article 84 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study examines how the concept of nusyuz in the book *I'ānah al-Ṭālibīn* functions as a mechanism of power, utilizing Michel Foucault's analysis of power relations. The objective is to deconstruct how the *fiqh* discourse on nusyuz constitutes the subject and governs the wife's body through a disciplinary technology of power.

This research is a library research with a descriptive-analytical character. The primary data is the book *I'ānah al-Ṭālibīn* by Abu Bakr Syaṭā al-Dimyāṭi, while secondary data includes other relevant literature. A conceptual and Critical Philosophy approach is employed, supported by Foucault's theory of power relations.

The findings indicate that *I'ānah al-Ṭālibīn* defines a wife's nusyuz not merely as a moral transgression but as a technology of power. The detailed regulations prohibiting leaving the house without permission, refusing sexual relations, and even facial expressions function as disciplinary techniques aimed at creating a "docile body" in the wife. A Foucauldian analysis reveals that this concept is a product of a power/knowledge nexus, where juridical-religious knowledge legitimizes control over the wife's conduct and actively produces the subject of the "disobedient wife" in need of correction. The absence of an equivalent concept for the husband demonstrates an asymmetrical and strategic power relation, which serves to normalize the subordination of women and perpetuate a patriarchal order within the institution of marriage.

Keywords: Nusyuz, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Power Relations, Foucault

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhdan Ahmad Fikry

NIM : 21103050039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwaskripsi saya yang berjudul bahwa skripsi “RELASI KUASA DALAM KONSEP NUSYUZ: STUDI KITAB I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT” adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025
17 Safar 1447 H

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Akhdan Ahmad Fikry
NIM: 21103050039

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Akhdan Ahmad Fikry

Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhdan Ahmad Fikry

NIM : 21103050039

Judul : "Relasi Kuasa Dalam Konsep Nusyuz: Studi Kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* Perspektif Michel Foucault"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025 M
17 Safar 1447 H

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi S.Ag., M.Ag
NIP: 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1012/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : RELASI KUASA DALAM KONSEP NUSYUZ: STUDI KITAB F'ANAH AL-TALIBIN PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHDAN AHMAD FIKRY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050039
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a8ff11aad0



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a7c14a3e2ba



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68a8b3ade79fd



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac064deb340

MOTTO

كلا ترم علما وتترك التعب

"Jangan Menginginkan Suatu Ilmu Jika Tidak Mau Bersusah Payah (Untuk Mendapatkannya)".

(Al-Imām Syarafuddīn Yaḥyā Abil Khair al-Imrīṭī)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga Dia berkenan menerimanya, menjadikannya berkah bagi umat Islam, dan sebagai penghapus dosa serta pemberat timbangan amal baik saya di hari kiamat. Karya tulis ini juga saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah menjadi cahaya dalam hidup saya, dengan doa-doa mereka yang tak pernah putus mengiringi langkah anaknya. Semoga mereka menerima bakti saya, dan semoga saya dapat membalas segala kebaikan mereka serta meningkatkan derajat mereka di dunia dan akhirat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | SY | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | (koma terbalik atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | w |
| هـ | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | (apostrof) |
| ي | Ya' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|-------------|---------|--------------|
| مُنْعَدَّةٌ | ditulis | muta'addidah |
| عِدَّةٌ | ditulis | 'iddah |

C. *Ta Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | Ditulis | <i>‘Illah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----------|--------|---------|---|
| 1. | --- َ --- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | --- ِ --- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | --- ُ --- | Dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ | Ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2 | fatḥah + ya’ mati أُنْثَى | Ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3 | kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي | Ditulis ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4 | ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ | Ditulis ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | fathah ya mati غيرهم | Ditulis Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2 | fathah wawu mati قول | Ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | أَعَدْتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| 3 | لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

| | | | |
|---|-----------|---------|------------------|
| 1 | الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| 2 | الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | | |
|---|-------------|---------|-------------------|
| 1 | الْإِسْلَام | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| 2 | النِّسَاء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | | |
|---|-----------|---------|----------------------|
| 1 | اهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| 2 | اهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الليل والنهار سيرا

Segala pujian dan keagungan ialah milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang dengan rahmat serta petunjuk-Nya telah membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya.


Segala Puji bagi Allah SWT penelitian berjudul “Relasi Kuasa Dalam Konsep Nusyuz: Studi Kitab I’ānah Al-Ṭālibīn Perspektif Michel Foucault” telah selesai. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang berjasa terhadap penulis. Dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial serta adik penulis, yaitu Bapak Akhmad Tang, Ibu Hajrawati, dan adik Taliyah Salwa Salsabila.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025 M

Penyusun,



Akhdan Ahmad Fikry

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM..... | 20 |
| A. Pengertian Nusyuz..... | 20 |
| B. Dasar Hukum Nusyuz | 23 |
| C. Penafsiran Ulama dan Ahli Tafsir tentang Nusyuz..... | 25 |
| 1. Tafsir Klasik dan Kontemporer terhadap Dalil Nusyuz..... | 26 |
| 2. Bentuk-Bentuk Nusyuz | 30 |
| 3. Faktor Penyebab Nusyuz | 32 |
| 4. Konsekuensi Nusyuz..... | 36 |
| 5. Tahapan Perlakuan terhadap Istri Nusyuz..... | 37 |
| 6. Kriteria Nusyuz Suami..... | 40 |

| | |
|---|------|
| BAB III NUSYUZ DALAM <i>I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN</i> | 44 |
| A. Profil Pengarang | 44 |
| 1. Latar Belakang Abu Bakr Syaṭā | 44 |
| 2. Karya-karya Abu Bakr Syaṭā | 47 |
| B. <i>I'ānah al-Ṭālibīn alā Halli al-fāzi Fath al-Mū'in</i> | 48 |
| C. Konsep Nusyuz dalam Kitab <i>I'ānah al-Ṭālibīn</i> | 52 |
| 1. Definisi Nusyuz dan Bentuk-Bentuk Nusyuz | 52 |
| 2. Konsekuensi Hukum Akibat Nusyuz | 59 |
| 3. Tindakan Suami dalam Menghadapi Nusyuz | 62 |
| 4. 'Uẓr yang Membolehkan Istri dan Tidak Dianggap Nusyuz | 65 |
| 5. Proses Kembalinya Hak-Hak Istri Setelah Nusyuz | 67 |
| BAB IV ANALISIS WACANA NUSYUZ DALAM <i>I'ĀNAH AL-ṬĀLIBĪN</i> PERSPEKTIF RELASI KUASA | 71 |
| A. Nusyuz sebagai Mekanisme Produktif: Penciptaan Subjek Istri Durhaka dan Istri Salihah | 71 |
| B. Nusyuz sebagai Teknologi Disipliner atas Tubuh Istri | 74 |
| C. Jejaring Kuasa/Pengetahuan dalam Wacana Nusyuz | 78 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN I | I |
| TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH ASING | I |
| LAMPIRAN II | XIII |
| BIOGRAFI TOKOH | XIII |
| CURRICULUM VITAE | XV |
| Data Pribadi | XV |
| Latar Belakang Pendidikan | XV |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai konsep nusyuz dalam khazanah fikih klasik kerap menjadi sorotan sebab seringkali dinilai bias gender dan berakar pada struktur patriarki.¹ Dalam banyak kajian hukum Islam klasik, istilah nusyuz umumnya dimaknai sebagai bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan istri terhadap suaminya.² Tafsir seperti ini dinilai oleh para sarjana feminis Muslim sebagai hasil dari konstruksi sosial yang sarat dengan ketimpangan relasi gender.³ Pemahaman tersebut turut memperkuat posisi inferior perempuan dalam institusi pernikahan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁴ Hal ini kemudian tercermin dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang banyak mengadopsi pandangan fikih tradisional.⁵ Dalam konteks nusyuz, KHI secara normatif hanya memposisikan istri sebagai pihak yang mungkin melakukan

¹ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 3 (Maret 2024), hlm. 8913.

² Rohmatul Ummah, "Dekonstruksi Makna Nusyuz dalam Perspektif Gender: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 14, no. 1 (2021), hlm. 5.

³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: KUPI Press, 2019), hlm. 88.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 134.

⁵ Zakiyuddin Baidhaw, *Gender Bias dalam Kitab Klasik: Telaah terhadap Pemikiran Fikih* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 77.

pembangkangan, tanpa mengatur kemungkinan sebaliknya dari pihak suami.⁶ Paradigma fikih yang cenderung fokus pada istri tersebut sejatinya menghadirkan sebuah kontradiksi jika dikembalikan kepada sumber utamanya, yakni al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri memperlakukan nusyuz dari dua sudut pandang yang seimbang, sehingga menjadikannya berlaku bagi suami dan istri. al-Qur'an secara jelas membahas potensi nusyuz yang dapat dilakukan oleh pihak istri, sebagaimana dijelaskan dalam An-Nisā [4]: 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا⁷

Di sisi lain, al-Qur'an juga secara literal berbicara mengenai nusyuz yang dapat terjadi dari pihak suami kepada istrinya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam QS. An-Nisā [4]: 128:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا⁸

Adanya nusyuz dari kedua belah pihak ini seperti yang tertulis di dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa kedurhakaan atau pengabaian komitmen pernikahan bukanlah monopoli salah satu jenis kelamin. Namun, terlepas dari perspektif al-Qur'an yang seimbang ini, konsep nusyuz yang terdapat pada teks-

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 84.

⁷ An-Nisā (4) : 34

⁸ An-Nisā (4) : 128

teks fikih klasik yang hanya terimplementasi hanya kepada salah belah pihak ini menunjukkan bahwa adanya monopoli salah satu jenis kelamin.

Hal inilah yang menjadi dasar argumentasi untuk mengkaji ulang secara kritis bagaimana konsep nusyuz dibahas dalam kitab-kitab fikih rujukan seperti *I'ānah al-Ṭālibīn*, yang mana nusyuz didefinisikan secara komprehensif hanya dari pihak istri, yaitu sebagai tindakan "keluar dari jalur ketaatan wajib kepada suami" (*al-khurūj 'an al-ṭā'ah*). Pembahasan ini dirinci ke dalam bentuk-bentuk tindakan fisik yang spesifik, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak ajakan hubungan badan, atau bahkan mengunci pintu untuk menghalangi suami masuk.

Dari sinilah muncul problem akademik utama penelitian ini, yaitu adanya ketimpangan konsep dan bias gender dalam pemaknaan nusyuz di dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* jika dibandingkan dengan perspektif al-Qur'an yang lebih seimbang dan tuntutan keadilan gender kontemporer. Permasalahan ini secara spesifik berakar pada beberapa titik krusial. Pertama, adanya dominasi penafsiran sepihak yang memahami nusyuz lebih sebagai pembangkangan istri terhadap suami, sebuah pandangan yang pada akhirnya terefleksi dalam produk hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹ Pandangan ini secara nyata termanifestasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan nusyuz hanya berlaku bagi istri dan tidak bagi suami.¹⁰ Kedua,

⁹ Al Fitri, "Reinterpretasi Konsep Nusyûz Penyebab Ketiadaan Nafkah Bagi Isteri", *Jurnal Resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, hlm. 12.

¹⁰ Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 3 (2024), hlm. 8913.

paradigma fikih yang bias ini menghadirkan sebuah kontradiksi langsung dengan sumber hukum primer, yaitu al-Qur'an, yang secara literal dan seimbang berbicara mengenai potensi nusyuz dari pihak suami (QS. An-Nisa: 128) maupun istri (QS. An-Nisa: 34).¹¹

Untuk menelusuri akar dari pergeseran fokus interpretatif tersebut, penelitian ini membedah secara langsung salah satu karya fikih klasik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Abu Bakr Syaṭā sebagai objek studi utama. Yang mana menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana konsep nusyuz dibentuk dan diwariskan dalam tradisi hukum Islam di Indonesia. Dengan kedudukannya sebagai karya monumental dalam mazhab Syafi'i dan perannya sebagai sumber rujukan hukum positif, analisis terhadap pandangan *I'ānah al-Ṭālibīn* menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana konsep nusyuz dibentuk dan diwariskan dalam tradisi hukum Islam di Indonesia.

Dalam konteks ini, kitab-kitab fikih rujukan seperti *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Abu Bakr Syaṭā tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai sumber hukum, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah alat kuasa/pengetahuan. Kitab ini tidak hanya mendeskripsikan apa itu nusyuz, tetapi secara aktif memproduksi kebenaran tentang peran ideal seorang istri, sekaligus

¹¹ Misran Dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam al-Tabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2018), hlm. 380.

menciptakan kategori "nusyuz" yang harus dinormalisasi. Pengetahuan fikih yang terkandung di dalamnya menjadi instrumen legitimasi bagi praktik kekuasaan dalam rumah tangga, yang menetapkan suami sebagai agen pengawas dan pendisiplin.

Meskipun kajian-kajian sebelumnya telah banyak menyoroti aspek ketidakadilan gender dalam konsep nusyuz, analisisnya seringkali berhenti pada tataran kritik moral atau upaya harmonisasi dengan prinsip kesetaraan. Penelitian ini berupaya melangkah lebih jauh dengan membongkar bagaimana kekuasaan itu bekerja di balik teks. Dengan menggunakan kerangka analisis relasi kuasa Foucault, penelitian ini tidak bertujuan untuk menolak doktrin fikih secara dogmatis, melainkan untuk membedah bagaimana konsep nusyuz dalam *I'ānah al-Ṭālibīn* beroperasi sebagai sebuah teknologi politik untuk membentuk dan mengontrol subjek perempuan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **"Relasi Kuasa dalam Konsep Nusyuz: Studi Kitab I'ānah al-Ṭālibīn Perspektif Michel Foucault"**. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana sebuah wacana keagamaan dapat berfungsi sebagai mekanisme disipliner yang kompleks dan meletakkan dasar bagi pemahaman yang lebih kritis terhadap hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa wacana nusyuz istri meliputi definisi, bentuk-bentuk pelanggaran, dan mekanisme koreksinya yang dikonstruksikan secara rinci dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*?
2. Bagaimana konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*, jika dianalisis dan dibongkar menggunakan teori relasi kuasa Foucault ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan paparan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* .
2. Menganalisis dan membongkar bagaimana konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* beroperasi sebagai sebuah teknologi kekuasaan disipliner yang berfungsi untuk mengatur tubuh dan membentuk subjek istri, dengan menggunakan kerangka teori relasi kuasa Michel Foucault.

Penelitian ini diharapkan juga memiliki nilai guna, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Secara Teoritis.
 - a. Memperkaya Kajian Fikih Klasik: Penelitian ini akan menyajikan pemetaan yang detail dan mendalam mengenai konsep nusyuz

dalam salah satu kitab rujukan utama mazhab Syafi'i, sehingga memperkaya khazanah studi filologis dan hukum Islam klasik.

- b. Berkontribusi pada Diskursus Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Secara teoretis, penelitian ini memberikan landasan argumentatif bagi upaya untuk membentuk ajaran fikih agar lebih selaras dengan prinsip keadilan (*'adālah*), kesetaraan (*musāwāh*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam konteks zaman modern.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi dan Peneliti: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan data dasar bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam, kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*, maupun studi gender dalam Islam.
- b. Bagi Pendidik dan Tokoh Masyarakat: Hasil kajian ini dapat menjadi materi edukasi untuk mengubah pemahaman publik yang cenderung bias mengenai nusyuz.

D. Telaah Pustaka

Salah satu isu krusial dalam hukum keluarga yang kerap menjadi pemicu perselisihan dan perceraian adalah nusyuz, kajian tentang hukum nusyuz sudah pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun buku. Adapun beberapa dari karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut

Di dalam Jurnal Jamilatul Nuril Azizah, konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikritik karena beberapa alasan mendasar.¹² Pertama, KHI secara eksklusif mengatur nusyuz yang dilakukan oleh istri, yang sejalan dengan pandangan bahwa KHI berpijak pada fikih patriarki. KHI juga dinilai belum sepenuhnya menanamkan perspektif dan konteks umat Islam Indonesia dalam formulasinya. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikritik karena beberapa alasan mendasar. Azizah menyatakan bahwa KHI secara eksklusif mengatur nusyuz yang dilakukan oleh istri dan berpijak pada fikih patriarki. Pengaturan ini bertentangan dengan Al-Qur'an, yang mengakui potensi nusyuz dari pihak suami maupun istri.

Artikel Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah yang berjudul "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda" menyajikan analisis kritis terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 84.¹³

Menurut Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, konsep nusyuz dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Para penulis berpendapat bahwa pasal tersebut melimpahkan kewajiban secara tidak seimbang kepada istri, di mana

¹² Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024).

¹³ Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", *Egalita : Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* Volume 15, No 1, (2020).

pelanggaran kewajiban dapat membuatnya dihukumi nusyuz, sementara hal yang sama tidak berlaku bagi suami. Ketentuan ini dianggap sebagai legitimasi pandangan fikih yang menyudutkan perempuan dan bahkan dinilai lebih keras dibandingkan fikih klasik.

Artikel ini menyoroti bahwa fokus KHI pada nusyuz istri bertentangan dengan Al-Qur'an, yang mengindikasikan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Fikih klasik pun membedakan cara penyelesaiannya: untuk istri melalui nasihat, pisah ranjang, dan pukulan, sedangkan untuk suami melalui jalan damai.

Salah satu kajian penting dalam konteks ini adalah tesis yang disusun oleh Ali Sahban Nasution yang berjudul *"Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqud al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir"*.¹⁴

Dalam kajian tersebut, penulis menyoroti bahwa Muhammad Nawawi dalam *Uqud al-Lujayni* memahami nusyuz sebagai tindakan kebencian atau penolakan dari istri kepada suami yang mengarah pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Menariknya, Nawawi menyusun langkah rekonsiliasi melalui tiga tahapan: nasihat (*fa'izūhunna*), pisah ranjang (*wahjurūhunna fī al-maḍāji*), dan pemukulan (*waḍribūhunna*). Namun, Nawawi juga menekankan bahwa pemukulan adalah bentuk terakhir yang sangat hati-hati

¹⁴ Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir," *Tesis UIN Raden Intan Lampung* (2023).

pelaksanaannya, dengan ketentuan tidak boleh menyakiti secara fisik ataupun psikologis.

Berbeda dengan pandangan tersebut, perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Qadir mengajukan pemaknaan ulang terhadap konsep nusyuz. Dalam perspektif ini, nusyuz tidak dimonopoli oleh istri, tetapi juga bisa berasal dari pihak suami. Pendekatan mubadalah membaca ayat-ayat nusyuz (QS. an-Nisā': 34 dan 128) secara simetris, yaitu bahwa ketidakharmonisan dapat berasal dari kedua belah pihak dan perlu diselesaikan melalui prinsip kesalingan, tanpa kekerasan. Dalam tafsir ini, opsi pemukulan ditolak karena bertentangan dengan prinsip akhlak mulia dan tujuan pernikahan yang menekankan pada kasih sayang, kemitraan, dan keadilan.

Tesis tersebut memperkaya wacana akademik dalam diskursus nusyuz dengan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks fikih klasik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya untuk meninjau ulang konsep nusyuz dalam *I'ānah al-Ṭālibīn* melalui kerangka keadilan gender dan pendekatan mubadalah, yang lebih menekankan prinsip kesalingan dan perlindungan hak kedua belah pihak dalam relasi suami-istri.

Selain pendekatan fikih klasik, konsep nusyuz juga telah dikaji ulang melalui pendekatan *Qira'ah Mubadalah* sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam artikel ilmiah yang berjudul "Nusyuz Suami

dalam Teori Mubadalah”¹⁵, dijelaskan bahwa pemaknaan tradisional terhadap nusyuz terlalu fokus pada istri, padahal Al-Qur’an secara eksplisit juga menyebut kemungkinan suami melakukan nusyuz, sebagaimana tertuang dalam QS. an-Nisā’ ayat 128 .

Dalam tesis tersebut, penulis menekankan bahwa bentuk-bentuk nusyuz suami bisa mencakup sikap kasar, abai terhadap hak-hak istri, atau menjauh secara emosional dan seksual. Penafsiran ini disandarkan pada prinsip-prinsip dasar mubadalah, yakni saling menghormati, saling mendukung, dan kesalingan dalam relasi suami-istri. Perspektif ini menantang dominasi paradigma fikih klasik yang patriarkis, serta mendorong perlunya revisi terhadap narasi tunggal tentang nusyuz yang hanya menempatkan perempuan sebagai pelaku.

Lebih jauh lagi, pendekatan mubadalah menghindari penggunaan sanksi kekerasan dalam penanganan nusyuz. Dalam konteks suami nusyuz, solusi yang ditawarkan adalah islah (perdamaian), musyawarah, dan pendekatan yang menjunjung nilai kasih sayang dan kemitraan, sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* dalam Al-Qur’an .

Penelitian Luqmanulhakim (2023), yang berjudul “Nusyuz *dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*”¹⁶,

¹⁵ Rifandi, “Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam”. *Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2025).

¹⁶ Luqmanulhakim, “Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023).

mengkritisi isi Pasal 84 KHI karena hanya menekankan bentuk nusyuz dari pihak istri tanpa membahas kemungkinan nusyuz dari pihak suami. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam formulasi hukum yang masih mengadopsi pemahaman fikih klasik tanpa pertimbangan keadilan kontekstual. Dalam analisisnya, Luqmanulhakim menggunakan pendekatan teori keadilan gender dan teori hukum feminis untuk menilai bahwa ketentuan tersebut kurang memberikan ruang perlindungan terhadap perempuan, dan justru mempertahankan struktur patriarki dalam rumah tangga.

Kritik terhadap bias gender dalam pasal-pasal hukum Islam juga disuarakan oleh Rizqa Febri Ayu dan Rizki Pangestu dalam jurnal *Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT*, yang menyatakan perlunya pemaknaan ulang terhadap nusyuz dalam konteks kekerasan rumah tangga. Penelitian lain oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah menganjurkan reinterpretasi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan perspektif gender demi menghasilkan pemahaman hukum keluarga yang lebih adil.

Selanjutnya, Quraish Shihab (2002) dalam tafsirnya juga mengingatkan bahwa ayat-ayat yang membahas relasi suami istri tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-kulturalnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembacaan ulang terhadap nash dengan pendekatan hermeneutika yang mempertimbangkan keadilan dan kesalingan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan *qira'ah mubādalāh* sebagaimana yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang menegaskan pentingnya prinsip timbal balik (*mubādalāh*) dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Dengan demikian, telaah terhadap berbagai literatur ini menunjukkan bahwa pemaknaan nusyuz harus didekati secara interdisipliner, baik melalui pendekatan tafsir, *maqāṣid*, maupun gender. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun hukum Islam yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap semua pihak dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan kerangka teori relasi kuasa yang dikembangkan oleh Michel Foucault untuk menganalisis konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*. Foucault menolak pandangan tradisional yang melihat kekuasaan (*power*) sebagai sesuatu yang dimiliki, terpusat (misalnya pada negara atau individu penguasa), dan semata-mata bersifat menekan. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah analitik kekuasaan yang memandang kekuasaan sebagai suatu jaringan relasi yang produktif, tersebar, dan bekerja melalui mekanisme-mekanisme halus untuk membentuk individu, pengetahuan, dan kebenaran.¹⁷

Pendekatan ini dipilih untuk melakukan pembongkaran bagaimana konsep nusyuz itu sendiri berfungsi sebagai sebuah teknologi politik yang membentuk dan mengatur subjek (khususnya istri) dalam institusi pernikahan.

Kerangka ini didasarkan pada tiga (3) pilar utama pemikiran Foucault:

1. Kekuasaan Bersifat Produktif, Bukan Sekadar Represif

¹⁷ Michel Foucault, *Power/Knowledge Selected Interviews and other Writing* (Patheon Book, New York 1972-1977), hlm. 131.

Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja dengan cara melarang, menekan, atau berkata “tidak”. Justru, kekuatan terbesarnya terletak pada sifatnya yang produktif.¹⁸

2. Kekuasaan Bekerja pada Level Mikro Melalui Disiplin Tubuh

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan modern bekerja secara kapiler, meresap hingga ke detail terkecil dari kehidupan individu, terutama melalui tubuh.¹⁹

3. Pengetahuan dan Kekuasaan Saling Terkait (*Power/Knowledge*)

Foucault menegaskan bahwa tidak ada relasi kuasa tanpa pembentukan bidang pengetahuan, dan sebaliknya, tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan dan sekaligus membentuk relasi kuasa.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen yang penting supaya penelitian yang penulis lakukan dapat berjalan secara sistematis dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 131-137.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan. Materi tersebut meliputi buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah sejarah, serta bahan lainnya.²¹ yang mempunyai hubungan dengan lingkup pembahasan nusyuz kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* .

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik. Pada bagian ini, dijelaskan konsep nusyuz menurut pandangan Abu Bakr Syaṭā dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn*. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis kedua pandangan tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaannya, kemudian menyimpulkan dan memetakan pandangan-pandangan tersebut.

3. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen penelitian yang paling penting karena tujuan utama dari penelitian adalah menghimpun data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti dan belum pernah diolah sebelumnya oleh pihak

²¹ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28.

lain.²² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* karya Abu Bakr Syaṭā al-Dimyāṭi.

- Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang telah melalui proses pengolahan atau analisis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian.²³

Data Sekunder diambil dari kitab-kitab fikih lain yang relevan, buku-buku tentang fikih munakahat, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai literatur lain yang mempunyai relevansi dan hubungan mengenai pembahasan nusyuz dalam konteks hukum keluarga islam di Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu pendekatan filsafat kritis dan pendekatan konseptual.

Pendekatan filsafat kritis ini digunakan sebagai landasan untuk mendekati teks kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* bukan sebagai sumber hukum yang dogmatis, melainkan sebagai sebuah wacana yang diproduksi oleh relasi kuasa/pengetahuan pada masanya. Dengan mengadopsi semangat kritis dari Foucault, penelitian ini tidak bertujuan mencari kebenaran hukum,

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137.

²³ *Ibid.*,

melainkan membongkar bagaimana kebenaran tentang *nusyuz* itu sendiri dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan dilegitimasi di dalam teks..

Selanjutnya, pendekatan konseptual ini diterapkan untuk membongkar (dekonstruksi) konsep *nusyuz* itu sendiri. Penulis menggunakan konsep-konsep kunci Foucault seperti kekuasaan disipliner, kuasa/pengetahuan, dan teknologi atas tubuh untuk menganalisis bagaimana wacana *nusyuz* dalam *I'ānah al-Ṭālibīn* berfungsi sebagai sebuah teknologi untuk membentuk subjek istri yang patuh dan mengatur perilakunya. Tujuannya bukan menciptakan konsep *nusyuz* baru yang setara, melainkan untuk membongkar cara kerja kekuasaan di dalam konsep tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitik, dengan langkah-langkah sebagai berikut

- Deskripsi data: Tahap pertama ini berfokus pada pemetaan secara rinci mengenai wacana *nusyuz* sebagaimana dikonstruksikan dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*.
- Klarifikasi data: Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pernyataan, definisi, aturan, dan contoh-contoh yang berkaitan dengan *nusyuz* istri.

- Analisis data: Setelah wacana dipetakan, tahap selanjutnya adalah menganalisis bagaimana wacana tersebut berfungsi sebagai sebuah mekanisme kekuasaan disipliner. Pada tahap ini, data yang telah dideskripsikan dianalisis dan dibongkar untuk menemukan teknik-teknik spesifik yang bekerja untuk mengatur dan mengontrol istri, dengan menggunakan teori relasi kuasa Foucault
- Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan ini adalah untuk mempermudah dalam memahami alur penulisan penelitian dan menyajikan hasil secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

Bab Pertama, pada bab ini, diuraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah mengenai diskursus konsep nusyuz dalam fikih klasik yang kerap dinilai bias gender dan berakar pada patriarki, serta adanya perbedaan antara pandangan fikih dan perspektif Al-Qur'an yang lebih seimbang mengenai nusyuz suami dan istri. Selanjutnya, dipaparkan rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori yang digunakan teori relasi kuasa metode penelitian yang diterapkan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian ini.

Bab Kedua, bagian ini menguraikan pengertian nusyuz secara umum, baik menurut etimologi, terminologi fikih, maupun dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga, fokus pada paparan data mengenai konsep nusyuz dari sumber primer. Dideskripsikan secara rinci mengenai pandangan Abu Bakr Syaṭā mengenai nusyuz dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* mencakup pengertian, bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai nusyuz, tahapan penyelesaian, dan konsekuensi hukumnya. Penyajian data dari sumber ini menjadi dasar untuk analisis pada bab berikutnya.

Bab Keempat, penulis menganalisis konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* menggunakan kerangka teori relasi kuasa. Bab ini juga membahas bagaimana pembacaan ulang konsep nusyuz dalam perspektif fikih klasik dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Bab Kelima, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, pada bagian ini juga disampaikan saran-saran dari penulis yang relevan dengan temuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis penelitian mengenai relasi kuasa dalam konsep nusyuz: studi kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* perspektif Michel Foucault, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Abu Bakr Syaṭā mengkonstruksikan konsep nusyuz secara spesifik dan eksklusif bagi istri. Konsep ini didefinisikan sebagai tindakan "keluar dari ketaatan" yang dirinci ke dalam serangkaian pelanggaran konkret, mulai dari meninggalkan rumah tanpa izin hingga menolak hubungan badan. Untuk menanganinya, kitab ini memberikan otoritas kepada suami untuk menerapkan mekanisme koreksi yang bertahap, yaitu menasihati, memisahkan ranjang, dan memukul secara edukatif..
2. Analisis menggunakan teori Foucault membuktikan bahwa konsep nusyuz ini bukanlah sekadar aturan hukum yang netral, melainkan sebuah teknologi kekuasaan yang didominasi oleh suami. Dominasi ini bekerja melalui tiga cara utama:
 - 1) Kekuasaan Produktif: Wacana nusyuz secara aktif memproduksi identitas bagi istri. Ia tidak hanya melarang, tetapi menciptakan kategori nusyuz sebagai subjek yang menyimpang dan perlu dikoreksi, sekaligus memperkuat figur istri salehah sebagai norma kepatuhan. Kekuasaan

untuk mendefinisikan dan mengkategorikan ini berada di tangan suami sebagai penilai utama.

- 2) Kekuasaan Disipliner atas Tubuh: Aturan-aturan nusyuz berfungsi sebagai teknik disipliner yang menargetkan langsung tubuh istri. Suami diberi wewenang untuk mengatur ruang gerak, aktivitas seksual, bahkan gestur istrinya. Tujuannya adalah membentuk "tubuh yang patuh" (*docile body*), menjadikan tubuh istri sebagai objek yang dapat dikelola dan dikontrol oleh kekuasaan suami.
- 3) Kekuasaan yang Dilegitimasi Pengetahuan: Seluruh mekanisme kekuasaan ini dilegitimasi melalui jejaring kuasa/pengetahuan (*power/knowledge*). Kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* menyediakan pengetahuan fikih yang menjadi landasan "kebenaran" bagi tindakan suami. Dengan demikian, kekuasaan suami tidak lagi terlihat sewenang-wenang, melainkan sebagai penerapan dari sebuah pengetahuan religius yang sah dan benar.

Dengan demikian, konsep nusyuz dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* secara fundamental adalah sebuah aparatus kekuasaan yang menempatkan suami sebagai subjek utama yang berwenang untuk mendefinisikan, mendisiplinkan, dan mengontrol istri, baik secara identitas, tubuh, maupun perilaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa beberapa saran yang diharapkan dapat memicu perubahan cara pandang dan praktik dalam hukum keluarga di Indonesia:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Islam:

- Dianjurkan untuk tidak lagi hanya mengkaji teks-teks fikih klasik (*turats*) dari sudut pandang normatif semata. Perlu dikembangkan kajian-kajian kritis yang menggunakan teori sosial seperti teori Foucault untuk membongkar bagaimana teks-teks tersebut berfungsi sebagai wacana yang membentuk relasi kuasa dan mendisiplinkan individu.
- Penelitian selanjutnya dapat diperluas untuk menganalisis konsep-konsep hukum keluarga lainnya (seperti kepemimpinan suami, talak, atau waris) sebagai teknologi kekuasaan, untuk memetakan secara lebih luas bagaimana tatanan sosial patriarki diproduksi dan dilestarikan melalui pengetahuan keagamaan.

2. Bagi Praktisi Hukum

- Disarankan untuk mengembangkan kesadaran kritis bahwa konsep hukum seperti *nusyuz* dalam KHI bukanlah aturan yang netral. Di baliknya, terdapat sejarah panjang mekanisme kekuasaan yang secara inheren menempatkan istri pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dikontrol.

- Dalam menangani kasus rumah tangga, praktisi hukum diharapkan tidak hanya menerapkan pasal secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan efek kuasa (*power effects*) dari putusannya. Penting untuk peka terhadap bagaimana sebuah putusan dapat melanggengkan atau justru membongkar relasi kuasa yang timpang di antara suami dan istri.

3. Bagi Pendidik, Konselor Pernikahan, dan Tokoh Masyarakat:

- Materi bimbingan atau kursus pranikah sebaiknya tidak hanya mengajarkan tentang "hak dan kewajiban" secara tekstual. Perlu dimasukkan materi tentang pentingnya kesadaran akan relasi kuasa dalam rumah tangga, agar calon pasangan dapat membangun hubungan yang lebih dialogis dan negosiatif, bukan hubungan yang didasarkan pada kontrol dan kepatuhan.
- Alih-alih hanya fokus pada cara "menghindari *nusyuz*", edukasi publik perlu diarahkan untuk membangun kemitraan yang sehat dan kritis, di mana kedua pihak sadar akan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tersembunyi di balik norma-norma tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Alūsīy, *al-Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab'ī al-Maṣānī*, Jilid 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Qurṭubī, Abī 'Abdillāh bin Muḥammad, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Vol. 5. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2010.

_____. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Quṭb, Sayyid. *Tafsīr fī Zilālī al-Qur'an*, Vol. 2.

Shihāb, M. Quraish. *Tafsīr Al-Misbah*, cet. ke-4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Ṭabarī, Ibnu Jarīr al-. *Tafsīr al-Ṭabarī*: Jilid 7. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Dār al-Fikr. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Asqalānī, al-Imām al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar. *Fathu al-Bārī Syarḥ al-Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 9. Riyadh: Maktabah Dārus Salām, 1997.

Qazwīnīy, Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh al-. *Sunan Ibn Mājāh*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Sindī, Abū Ḥasan Nūruddīn Muḥammad 'Abd al-Ḥādī as-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsiyyah al-Imām as-Sindī*, Vol. 3.

Tirmizī, Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sūrah at-. *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Tirmizī*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2000.

3. Fikih/Usul Fikih

Anṣārī, Zakarīyā. *Al-Fath al-Wahhāb*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Bā'lawī, 'Abdurrahmān bin Muḥammad. *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Surabaya: Dār Iḥyā' Kitāb al-'Arabīyyah.

Bājurī, Muḥammad Ibrāhīm. *Al-Ḥāsiyyah al-Bājurī 'alā Ibn Qāsim al-Guzzī*, Juz 2. Surabaya: Dār Iḥyā' Kitāb al-'Arabīyyah.

Dimyāṭī, Abū Bakr Syatā ad-. *Hāsiyyah I'ānah al-Ṭālibīn 'alā Halli Alfāẓ Fath al-Mu'īn*, Cet. Ke-22. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022.

- Imrānī al-Yamanī, Imām Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair Sālim al-. *Al-Bayān Syarah al-Muhazzab*, Jilid 9. Jeddah: Dār al-Minhāj, 558 H.
- Kuwait, Kementrian Waqaf dan Urusan Agama. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Bab Nusyuz, Juz 40. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1983.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1956.
- Syarīfuddīn, Amīr. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Zainuddīn, Muḥammad. *Fathul Mu'īn Syarah Qurratul ‘ain*. Surabaya: Dār Iḥyā’ Kitāb al-‘Arabiyyah.
- Zuhailī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 10. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

4. Lain-lain

- Azizah, Jamilatul Nuril. “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah.” *Unes law review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.
- Baiḍawī, Zakīyuddīn. *Gender Bias dalam Kitab Klasik: Telaah terhadap Pemikiran Fikih*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Fitrī, Al. “Reinterpretasi Konsep Nusyūz Penyebab Ketiadaan Nafkah Bagi Isteri.” *Jurnal Resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang*.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge Selected Interviews and other Writing*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980). 1972-1977.
- . *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, terj. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995).
- Habibah, Nuraini. “Tafsir Q.S An-Nisa: 34 tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari.” *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 2, No 2, Desember 2022.
- Kajian Kitab Kuning (FK3), Forum. *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*. Surabaya: Dār Iḥyā’ Kitāb al-‘Arabiyyah.
- Luqmānulḥakīm. “Nusyuz Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam).” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.
- Mardaus. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Mardiah. "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 3, 2022.
- Maswanto, Akhmad Rudi, dan Amir Mahmud. "Nusyuz dalam Perspektif Agama dan Negara (Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2004.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasution, Ali Sahban. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir." *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, 2023.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita : Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No 1, 2020.
- Qutb, Sayyid. dalam Muhamad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasinya Menurut Quran, Hadis Dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Rifandi. "Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: KUPI Press, 2019.
- Sari, Misran Dan Maya. "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam al-Ṭabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Subhan, Moh. "Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan Harmonisasi." *Jurnal: Al'adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Sudahnan, Luqmanul Hakim. "Abu Bakr al-Dimyāṭi al-Syāfi'ī: Biography and Explanation of His Methodology of Hadith in the Book of I'ānātu al-Ṭālibīn." *Al-Bashirah: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

- Ummah, Rohmatul. "Dekonstruksi Makna Nusyuz dalam Perspektif Gender: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Wijaya, Oming Ratna, dan Chadziqatun Nafi'ah. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri." *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol 04, No 01, 2024.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Nasution, Ali Sahban. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir." *Tesis, UIN Raden Intan Lampung*, 2023.